

NASKAH PUBLIKASI

BATASAN ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM

PERSPEKTIF *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*



Oleh:

HERLIN MEI SUCI TIARA DEVI

2000024108

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**THE LIMITATIONS OF DIGITAL ASSETS AS COLLATERAL IN FINANCING FROM
THE PERSPECTIVE OF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***



Written by:

HERLIN MEI SUCI TIARA DEVI

2000024108

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

BATASAN ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH*

ABSTRAK

Dalam era digital yang semakin berkembang, aset digital seperti kripto-aset dan token menjadi semakin populer sebagai bentuk investasi dan nilai tukar. Namun, keberadaan aset digital ini masih relatif baru dalam konteks hukum Islam, dan masih terdapat kebingungan dalam mengklasifikasikan dan mengatur aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dimana Undang-Undang ini mengatur terkait Pembiayaan Ekonomi Kreatif. Namun dalam hal ini tidak semua aset digital dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan, karena tidak semua aset digital bernilai tetap seperti halnya hak cipta buku yang terdapat nilai ekonomis yang bernilai tetap dari harga per satuannya, sedangkan aset digital tidak dapat bernilai tetap dari harga satuannya. Yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah bagaimana batasan-batasan aset digital sebagai jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan utang. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, hukum positif yang berlaku, serta fatwa dan pendapat ulama yang relevan. Analisis akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, kepastian hukum, dan maslahah (kemaslahatan). Hasil dari penulisan ini menurut pandangan hukum Islam bahwa aset digital dapat dijadikan jaminan pembiayaan namun tidak semua aset digital dapat dijadikan jaminan pembiayaan, terdapat batasan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Jaminan Pembiayaan; Aset Digital*

THE LIMITATIONS OF DIGITAL ASSETS AS COLLATERAL IN FINANCING FROM THE PERSPECTIVE OF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

ABSTRACT

In the rapidly evolving digital era, digital assets such as cryptocurrencies and tokens are becoming increasingly popular as investments and means of exchange. However, the presence of these digital assets is relatively new in the context of Islamic law, leading to confusion in classifying and regulating digital assets as collateral for financing. The Indonesian government has issued Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 on the Creative Economy, which regulates Creative Economy Financing. Nevertheless, not all digital assets can be used as collateral for financing because their values are not always stable, unlike book copyrights, which have a more stable economic value. The primary concern currently is how to define the boundaries of digital assets as collateral for financing from an Islamic legal perspective. This research aims to understand and analyze the perspective of Islamic law regarding digital assets as collateral for debt. This research employs a normative juridical method, gathering data from various literature, applicable positive laws, and relevant fatwas and opinions of Islamic scholars. The analysis is conducted by considering Islamic law principles, such as justice, legal certainty, and maslahah (public interest). The results of the study indicate that from the perspective of Islamic law, digital assets can be used as collateral for financing. However, not all digital assets meet the criteria for being accepted as collateral. Some specific limitations and conditions must be met before digital assets can be accepted as collateral for financing.


Keywords: *Islamic Law; Collateral Financing; Digital Assets*

A. Latar Belakang Masalah

Digitalisasi sekarang memiliki manfaat salah satunya sebagai tempat untuk menyalurkan kreatifitas seseorang serta bisa mendapatkan keuntungan yang cukup menjanjikan dengan cara mengunggah konten. Tentunya hal tersebut membuat dinamika usaha sekarang ini semakin berkembang. Tahun 1990, terdapat kurang dari 3 juta pengguna internet. Saat ini terdapat sekitar 4,5 miliar orang yang menganggap bahwa banyak aspek finansial kita dapat dikelola dari perangkat kecil yang terhubung ke internet dan dapat digenggam dalam genggaman (Departemen Keuangan, 2022).

Fenomena digitalisasi ekonomi dan keuangan terjadi secara global, termasuk di Indonesia, juga didasari oleh struktur demografi yang mendukung. Indonesia muncul sebagai pasar digital yang potensial dengan didominasi oleh populasi usia muda. Indonesia merupakan negara dengan penetrasi seluler terbesar keempat di dunia (Tabel 1) (Bayhakah, 2022: 7).

Tabel 1. Penetrasi Digital di Indonesia Tahun 2022 (in million).



Keberadaan digitalisasi menjadikan aset digital memiliki nilai ekonomis, sehingga didapatkan bahwa terdapat potensi yang positif dengan menjadikan aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Menurut Islam, aset bukanlah tujuan tetapi sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah SWT yaitu untuk melaksanakan zakat, infak, dan sedekah. Hal tersebut tercantum pada QS. Al-Taubah; 103 (Balqis dkk, 2022:85-102).

Walaupun bukan menjadi tujuan utama, namun aset memiliki kegunaannya sendiri dalam kehidupan. Kegunaan aset dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu aset operasional dan aset non operasional. Aset Operasional yaitu jenis aset yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha. Aset jenis ini dapat digunakan untuk keperluan hak cipta, peralatan usaha, mesin barang, dan lain-lain. Kedua adalah aset non operasional adalah sebuah aset yang tidak digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti halnya bunga deposito, tanah kosong, surat berharga, dan juga investasi (Fauziyah, 2022).

Aset yang dikenali berfungsi sebagai jaminan kebendaan yang biasa digunakan sebagai penjamin kebutuhan pembiayaan. Seiring berkembangnya zaman, aset yang tadinya berwujud fisik berkembang menjadi aset digital. Benda berwujud adalah benda yang dapat diraba dengan pancaindra seperti halnya tanah, rumah, binatang. Sedangkan benda yang tidak berwujud yaitu benda yang tidak dapat diraba yaitu pikiran dari seseorang, contohnya hak pengarang, hak octroi, hak-hak tagihan (piutang), (Tjoanda, 2020).

Kendatipun di sisi lain, muncul pendapat dalam Hukum Islam bahwa suatu aset dapat dianggap sebagai suatu harta jika memenuhi dua syarat, yaitu berwujud fisik (*tangible*) dan dapat diraba dan kedua adalah memiliki nilai materi. Sehingga asumsinya, bahwa sesuatu yang 'tak nyata' tidak bisa disebut harta, dan suatu yang bukan harta tidak bisa digunakan sebagai jaminan. Perkembangannya, aset tak benda (*intangible*) diakomodir sebagai suatu jaminan oleh Pemerintah Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24 Tahun 2022). Jaminan tak benda yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut ialah jaminan dalam bentuk kekayaan intelektual (Fauzi dkk, 2020).

Secara umum jaminan kebendaan dalam hukum Islam disebut *rahn*. Melalui *rahn* suatu hutang dapat dijamin menggunakan barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syariat yang dimungkinkan untuk mengambil sebagian atau keseluruhan hutang dari barang tersebut.

Jumhur ulama sepakat jika *rahn* diperbolehkan (Ibad, 2017). Hal ini berkaitan dengan nilai benda yang akan digunakan sebagai jaminan pembiayaan (Laily, 2023)

Berbagai sebuah dilema bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai kelompok industri yang bersifat benda tak berwujud (*intangible asset*) dalam kategori ini sebagian besar hasil anggaran dan penghasilannya digunakan untuk biaya produksi. Akan tetapi untuk jalan keluar dari masalah ini, pemerintah memberikan sebuah langkah terobosan dengan melakukan percepatan peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia yang dituangkan dalam regulasi formal (Tinggi et al, 2022).

Adanya isu mengenai aset digital sebagai jaminan pembiayaan mendorong para akademisi dalam mengkaji fenomena ini dari berbagai sisi. Beberapa di antaranya dikaji melalui perspektif peraturan perundang-undangan, seperti kajian Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Siliwangi, 2022b), Kompilasi Hukum Islam (Maulana dkk, 2023) serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Rachman, 2023).

Era perkembangan YouTube yang pesat ini, banyak individu yang memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pendapatan melalui platform ini. Akibatnya, banyak yang membuat akun YouTube dengan tujuan utama untuk mencari sumber penghasilan. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua konten di YouTube dapat dijadikan jaminan atau aset yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam konteks hubungan dengan lembaga keuangan. Ada persyaratan dan kriteria khusus yang harus dipenuhi agar konten tersebut dapat diterima sebagai subjek jaminan (Nurchahyo, 2023).

Analisis Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah (Rani dkk, 2024) kasus channel khusus YouTube milik NK Kafi (Laily, 2023), dan juga tentang skema valuasinya (Justiciari & Doa, 2023). Jenis aset digital lain yang dikaji adalah Non-Fungible Token (NFT) dari sisi regulator di Indonesia perihal isu NFT sebagai objek jaminan (Alief &

Sukmawan, 2023), isu-isunya dalam Hukum Islam sebagai objek jaminan di *Metaverse* (Muhammadi, 2022) isu kepemilikan dan penggunaan NFT (Febriana, 2023), serta keabsahannya secara yuridis dan komparasi studinya dalam hukum positif dan Hukum Islam (Fajrussalam, Fadilah, 2022).

Literasi dan kajian yang dilakukan oleh para akademisi sebelum ini, belum ada secara khusus suatu studi yang mengelompokkan aset digital yang bisa dan tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan. Spesifik lagi adalah batasan-batasan bisa dan tidaknya aset digital sebagai objek jaminan dalam kacamata Hukum Islam. Penelitian ini berupaya untuk mengurai perspektif Hukum Islam aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta batasan-batasan aset digital sebagai objek jaminan pembiayaan. Penelitian ini menjadi penting dilakukan agar supaya muncul frame khusus pada aspek posibilitas aset digital sebagai jaminan pembiayaan secara Syariah (Burhanuddin, 2022).

Hal tersebut yang akan menjadi kekhawatiran bagaimana pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta apa saja batasan-batasan aset digital yang dapat menjadi jaminan pembiayaan. Carutnya permasalahan yang ada tentang pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan serta apa saja batasan-batasan aset digital yang dapat menjadi jaminan pembiayaan Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam fokus penelitian yang di beri judul “BATASAN ASET DIGITAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas, maka permasalahan dalam Penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terkait aset digital sebagai jaminan pembiayaan?
2. Apa saja batasan aset digital dapat dinilai menjadi jaminan pembiayaan?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen kepustakaan atau data sekunder. Penelusuran ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen berupa: teori, konsep, asas hukum dan peraturan hukum terkait akun media sosial sebagai jaminan pembiayaan.

D. Pembahasan

Secara rinci, jenis-jenis aset digital dapat didetailkan dalam beberapa wujud benda digital, antara lain: foto, dokumen, video, buku, audio/music, animasi, ilustrasi, naskah, email dan akun email, logo, *metadata*, isi, akun media sosial, akun permainan dan lain sebagainya yang relevan dalam dunia digital. Selain itu, aset digital yang lebih baru tersistematisasi berdasarkan pada *blockchain* atau teknologi serupa antara lain: *Non-Fungible Tokens* (NFT), *cryptocurrencies*, mata uang digital bank sentral dan lain sebagainya. Aset digital harus memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai agar dapat digunakan oleh pemiliknya. Setelah itu, aset digital harus dapat mentransfer kepemilikan melalui pembelian, hadiah, atau cara lain untuk memberikan hak kepada orang lain, bersama dengan nilai yang dapat dihasilkan dari barang tersebut. Selain itu, itu harus dapat ditemukan atau disimpan di tempat yang dapat ditemukan (Frankedfield, 2023).

Mata uang digital yang di antaranya saat ini salah satunya dikenal dengan mata uang kripto atau *cryptocurrencies* menjadi sudut pandang yang diperdebatkan oleh para akademisi. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagian ulama mengharamkannya, sedangkan yang lain menghalalkan. Orang-orang seperti Syaikh Haitam dari Inggris, Grand Mufti Mesir Syaikh Syawki Allam, dan pemerintah Turki berpendapat bahwa uang kripto adalah haram. Sementara yang lain, seperti Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan menjadi salah satu yang mengizinkan atau membolehkan mata uang kripto (Taqiyya, 2022).

PWNU Jawa Timur yang menetapkan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan untuk diniagakan karena tidak termasuk dalam kategori sil'ah atau komoditas secara syarak. Pendapat berbeda datang dari PWNU DI. Yogyakarta yang menetapkan bahwa cryptocurrency diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat baik sebagai alat

tukar (aš-saman) maupun sebagai komoditas (al-mušman). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu metode yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam memandang cryptocurrency dan analisis perbedaan putusan Bahtsul Masa'il antara PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi. PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan karena tidak masuk dalam kategori 'ain musyahadah dan sya'in maušuf fī az-żimmah. Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta memutuskan bahwa cryptocurrency diperbolehkan karena telah memenuhi syarat, baik sebagai alat tukar (aš-saman) maupun sebagai komoditas (al-mušman) di antaranya: memiliki manfaat (muntafa'), bisa diserahterimakan (maqdur 'alā taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma'lūman lil 'aqidayn) (Rahmawati, 2021).

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Perhelatan rutin pada November 2021 bahwa dalam pandangan syariah, kripto tidak dapat dianggap sebagai komoditi atau aset yang sah untuk diperjualbelikan karena terdapat unsur-unsur *gharar*, *ḍarar*, dan *qimār*. Kripto tidak memenuhi syarat *sil'ah* karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang pasti, dan hak milik yang jelas. Namun, MUI memberi pengecualian bahwa kripto yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan memberikan manfaat yang jelas dapat dijual belikan secara sah sebagai komoditi atau aset digital. Pengecualian inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melegalkan perdagangan aset kripto termasuk bitcoin pada bursa berjangka (Zenda, 2020). Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melalui BAPPEBTI mengeluarkan aturan terbaru terkait perdagangan pasar fisik aset kripto. Dalam regulasi terbaru itu, ada 383 kripto terdaftar yang telah memenuhi syarat dari BAPPEBTI yakni, seperti NFT dan *cryptocurrency*. Pesetujuan atau penilaian terhadap aset kripto Bappeti juga melibatkan asosiasi pelaku usaha digital melalui YouTube sebagai jaminan

pembiayaan (Aulia, 2022).

Berdasarkan pertimbangan dari fatwa MUI, BAPPEBTI menyatakan di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cripto Aset) di Bursa Berjangka bahwa aset kripto merupakan komoditas tidak berwujud yang berbentuk digital yang menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa intervensi pihak ketiga (Kuswandi, 2022).

Aset ini memiliki nilai ekonomis dan dapat diperdagangkan sehingga memungkinkan bisa dijadikan objek jaminan. Namun, jika aset kripto digunakan sebagai jaminan ia memiliki risiko salah satunya fluktuasi harga sebagaimana ditegaskan pada Pasal 12 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Maka dari itu aset digital kripto dapat dijadikan jaminan pembiayaan namun hanya dijadikan sebagai agunan tambahan bukan agunan pokok mengingat nilainya yang fluktuatif (Yaminah, Rukmana, 2023)

Adapun pengaturan Perdagangan Cryptocurrency oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Bappeti yang tertuang dalam Peraturan Bappeti no. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Menurut Bappeti ada beberapa faktor penetapan aset kripto menjadi komoditi antara lain:

1. Harga fluktuatif, harga aset kripto sangat fluktuatif dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat likuid.
2. Tidak ada intervensi pemerintah: aset kripto yang muncul dari teknologi blockchain diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi dari pemerintah dengan demikian struktur pasarnya sempurna.

3. Banyaknya permintaan dan penawaran: pasarnya sangat besar (penawaran dan permintaan) baik di tingkat nasional maupun global; tersedianya pasokan asset kripto dan telah tumbuh pusat perdagangan asset kripto di dunia. Di Indonesia telah muncul pedagang asset kipto dengan banyaknya nasabah yang bertransaksi.
4. Standar komoditi: sebagai komoditi digital asset kripto memiliki standart seperti komoditi lainnya yang meliputi penggunaan teknologi, memiliki harga/nilai, dapat diperjualbelikan dan memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran yang mempunyai nilai dalam komunitas/proyek tertentu (Anam, 2021).

Ketetapan MUI terhadap mata uang digital sebagai alat jual-beli yang haram sejalan dengan undang-undang yang menetapkan bahwa mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah dan diakui di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Meskipun demikian, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 menetapkan aturan tentang bagaimana mata uang rupiah digunakan di seluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Sehingga, pemerintah Indonesia belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang legal sebagai pengganti rupiah, ditambah lagi MUI menganggap kripto sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat bertransaksi dengan aset kripto sebagai nilai tukar saat ini. Namun, Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka mengatur perdagangan mata uang kripto sebagai aset sesuai dengan pengecualian yang dipertimbangkan oleh MUI (Pertiwi, 2021).

Adanya risiko dari penggunaan mata uang kripto seperti fluktuasi nilai yang tidak menentu tersebutlah yang mendorong lahirnya pandangan bahwa jenis mata uang yang modern ini membutuhkan kejelasan. Hal ini ditambah dengan statusnya sebagai digital yang ‘tidak berwujud, memungkinkan terjadinya pemerasan sehingga mengarahkan mata

uang kripto bersentuhan dengan aspek *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam. Selain itu, pemanfaatan kripto dalam investasi dan *trading* yang selalu berhubungan dengan nilai yang sangat tidak terduga sehingga muncul spekulasi untung dan rugi justru menggiring mata uang kripto untuk bersentuhan dengan aspek *maysir* (Hidayatullah, Kristiane, 2023).

Aset digital lain yang turut mendorong munculnya berbagai macam pandangan adalah aset digital dalam wujud akun media sosial. Salah satu dari akun media sosial yang bisa disebutkan adalah akun YouTube. Jika kita melihat dari kacamata *marhūn* (benda/barang jaminan) yang salah satu syaratnya adalah memiliki nilai ekonomi, maka pada prinsipnya akun YouTube juga memiliki nilai yang dimaksud atas dasar isi konten yang dibuat dan diunggah di YouTube memiliki hak yang terkandung di dalamnya, yaitu Hak Cipta (Laksono, 2023 :4).

Merujuk kepada fikih kontemporer, hak cipta dianggap sebagai harta yang melekat pada pemiliknya yang tidak boleh dirampas begitu saja, dan jika dilakukan akan melahirkan dosa. Contohnya dalam hal ini seperti konten YouTube dalam akun NK Kafi merupakan hak cipta yang dibuat sendiri oleh pemiliknya yaitu Nurhidayatul kafi, seorang *gamer* yang menyuguhkan konten-konten game yang banyak diminati oleh para penonton sehingga mendapatkan banyak *views*.

Secara prinsip, Islam melindungi karya cipta seseorang sebagai salah satu bentuk penghargaan bagi pembuat karya ciptanya tersebut. Serta adanya perlindungan ini berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil yaitu adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral maupun dari segi keuntungan materi. Islam mengakui dan melindungi semua karya cipta yang selaras dan sejalan dengan norma dan nilai yang ada di dalamnya. Oleh karena itu apabila karya cipta tersebut bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam

Islam, maka karya tersebut tidak diakui sebagai karya cipta dan tidak ada perlindungan karya cipta di dalamnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan pandangan dalam Fatwa tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqūq māliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan). Hak cipta dalam Islam mendapat perlindungan hukum selama hak cipta atas ciptaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan sebagaimana *māl*, hak cipta bisa dijadikan objek akad (*al-m'qūd 'alaih*), baik akad *mu'āwadah* (pertukaran, komersial) maupun akad *tabarru'āt* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi. Serta setiap pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak cipta atas konten YouTube pada akun NK Kafi memiliki nilai ekonomis sebagaimana *māl* (kekayaan) yang artinya juga bisa diperjual belikan dan juga bisa dijadikan objek akad komersial maupun non komersial selama dalam konten tersebut tidak melanggar norma-norma dalam hukum Islam (Laily, 2023).

Berkaitan dengan pandangan yang membolehkan, aset digital memiliki batasan-batasan yang membuatnya bisa dijadikan sebagai suatu jaminan pembiayaan. Faktanya, sistem keuangan saat ini sangat berperan dan berdampak besar pada kemajuan negara. Uang dan sistem yang mengaturnya sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk menyediakan layanan di pasar modal dan pasar uang. Sistem keuangan dikelola oleh lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari perbankan dan non-bank. Institusi keuangan yang diatur undang-undang mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disimpan sebagai simpanan dan kemudian memberikan pembiayaan atau kredit kepada masyarakat, memiliki transaksi pembayaran (Siregar et al., 2024).

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena terdapat unsur-unsur NFT yang memenuhi syarat-syarat sesuatu yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu benda harus dapat dialihkan, benda berwujud, atau tidak berwujud dan benda bergerak. Jika disimpulkan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat fakultatif yang berarti jika benda tersebut memenuhi salah satu syarat pada ketentuan tersebut maka NFT dapat dijadikan objek jaminan fidusia (Siliwangi, 2022)

Aset digital lainnya adalah YouTube. Tidak semua konten YouTube bisa dijadikan jaminan pembiayaan, salah satu syaratnya harus memiliki iklan berdasarkan peraturan YouTube yang sudah memiliki hak cipta, karena pada konten tersebut terdapat nilai ekonomis sehingga iklan bisa masuk. Konten YouTube yang telah memiliki hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia meskipun belum didaftarkan, tetapi akan sulit untuk dibuktikan pada suatu hari nanti jika terjadi sengketa. Pada PP No 24 Tahun 2022 juga tertulis, konten YouTube yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan tidak hanya memiliki hak cipta saja namun juga memiliki sertifikat kekayaan intelektual (Aziz, 2021)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2022 adalah adanya sertifikat kekayaan intelektual. Dalam hal penentuan hak cipta untuk konten YouTube yang akan dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah bahwa konten YouTube tersebut harus menjadi karya asli. Konsep asal-usul ini penting untuk membuktikan bahwa suatu karya atau penciptaan adalah benar-benar hasil dari pemikiran dan kreasi penciptanya, sehingga hak ciptanya dapat ditegakkan. Ini bukan sekadar tentang kebaruan dalam suatu karya, melainkan tentang memastikan bahwa suatu penciptaan benar-benar berasal dari pemikiran dan kreasi penciptanya, dan bukan merupakan salinan dari karya orang lain atau karya yang berada di ranah publik (Nurcahyo, 2023).

Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2022 yang berisi peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 perihal Ekonomi Kreatif, dijelaskan bahwa lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga keuangan non-bank, diberikan wewenang untuk menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan untuk pinjaman dalam kerangka Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual. Jenis jaminan utang ini dapat mencakup jaminan fidusia terhadap Kekayaan Intelektual, perjanjian yang terkait dengan kegiatan di bidang Ekonomi Kreatif, atau hak tagih yang terkait dengan aktivitas di sektor Ekonomi Kreatif (Nurchahyo, 2023).

Adapun regulasi lainnya terkait Hak Cipta dan Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Wijanarko, 2023).

Terdapat tabel yang menerangkan batasan-batasan aset digital yang dapat dan tidak dijadikan jaminan berikut ini:

Tabel 2. Batasan Aset Digital Sebagai Jaminan Pembiayaan.

Jenis Aset	Batasan Hukum	
	Boleh	Dilarang
NFT	Dapat dijadikan jaminan pembiayaan dengan syarat benda harus dapat dimiliki dan dialihkan, benda berwujud atau tidak berwujud dan benda bergerak.	NFT Tidak dapat dijadikan jaminan pembiayaan jika NFT tidak dapat dialihkan, benda tidak dapat bergerak.

<p>Youtube</p>	<p>Youtube dapat dijadikan jaminan pembiayaan dengan syarat sudah memiliki iklan dan memiliki hak cipta di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.</p>	<p>Youtube tidak dapat dijadikan jaminan pembiayaan jika tidak memiliki iklan dan tidak memiliki sertifikat hak cipta seperti pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.</p>
<p>Cryptocurrency</p>	<p>Cryptocurrency atau aset kripto dapat dijadikan jaminan pembiayaan jika tidak mengandung gharar, dan dharar (kerugian).</p>	<p><i>Cryptocurrency</i> atau aset kripto tidak dapat dijadikan jaminan pembiayaan dikarenakan mengandung gharar, dan dharar (kerugian).</p>

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan Penulis terhadap Batasan Aset Digital Sebagai Objek Jaminan Pembiayaan, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat transaksi keuangan di Indonesia, Islam telah menawarkan aturan dan regulasi tersendiri mengenai sistem keuangan Islam. Adapun tujuan dari aset digital sebagai jaminan pembiayaan menurut teori *maqashid syariah*, yakni sebagai kesejahteraan dalam artian memberikan konsep terbaik untuk menggambarkan motif ekonomi dari perspektif ekonomi Islam. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena terdapat unsur-unsur NFT yang memenuhi syarat-syarat sesuatu yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu benda harus dapat dialihkan, benda berwujud, atau tidak berwujud dan benda bergerak. Jika disimpulkan berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bersifat fakultatif yang berarti jika benda tersebut memenuhi salah satu syarat pada ketentuan tersebut maka NFT dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Aset digital lainnya adalah YouTube. Tidak semua konten YouTube bisa dijadikan jaminan pembiayaan, salah satu syaratnya harus memiliki iklan berdasarkan peraturan YouTube yang sudah memiliki hak cipta, karena pada konten tersebut terdapat nilai ekonomis sehingga iklan bisa masuk. Konten YouTube yang telah memiliki hak cipta bisa dijadikan jaminan fidusia meskipun belum didaftarkan, tetapi akan sulit untuk dibuktikan pada suatu hari nanti jika terjadi sengketa. Pada PP No 24 Tahun 2022 juga tertulis, konten YouTube yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan tidak hanya memiliki hak cipta saja namun juga memiliki sertifikat kekayaan intelektual. Adapun regulasi lainnya terkait Hak Cipta dan Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Cryptocurrency* tidak dapat ditolak dengan jelas tetapi memerlukan studi lebih lanjut untuk memutuskan penerimaannya dalam hukum Islam

(shariah compliant). Islam sebagai agama rahmatalli alamin dan sarat dengan hukum, telah memberikan pedoman atau standar bagi umatnya dalam hal apapun yang mereka lakukan, dan ini menjadi penting untuk memberikan kepastian (regulasi) terhadap sistem cryptocurrency dan mekanisme kerjanya. Al-Quran sebagai pedoman utama bagi umat Islam, menetapkan aturan untuk segala sesuatu tentang kehidupan manusia di dunia untuk diterapkan oleh seluruh umat manusia.

2. Terdapat batasan yang diperinci dalam Penulisan informasi yang dikumpulkan sehubungan dengan apakah aset digital dapat digunakan sebagai jaminan dukungan. Salah satu aset digital yang terkomputerisasi adalah kripto, mengingat Pasal 1 angka 7 Pedoman Organisasi Penyelenggara Pertukaran Prospek Barang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengaturan Khusus Penyelenggaraan Pasar Aktual Sumber Daya Kripto (*Crypto Resources*) pada Perdagangan Takdir (*Crypto Resources*) pada Perdagangan Takdir (Perbappebti 5/2019") dalam pedoman ini sumber daya kripto adalah item yang sulit dipahami sebagai sumber daya tingkat lanjut. Dimana aset digital ini mempunyai nilai uang dan dapat disimpan sehingga sangat baik digunakan sebagai objek jaminan. Namun sebagaimana tercantum dalam Ayat 3 Pasal 12 Perbappebti 5/2019, aset kripto memiliki risiko, salah satunya adalah harga moneter. Selain itu PWNU Jawa Timur yang menetapkan bahwa cryptocurrency tidak diperbolehkan untuk diniagakan karena tidak termasuk dalam kategori sil'ah atau komoditas secara syarak. Pendapat berbeda datang dari PWNU DI. Yogyakarta yang menetapkan bahwa cryptocurrency diperbolehkan dalam Islam karena memenuhi syarat baik sebagai alat tukar (as-saman) maupun sebagai komoditas (al-mușman). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pemasalahan yaitu metode yang digunakan oleh PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta dalam memandang cryptocurrency dan analisis perbedaan putusan Bahtsul Masa'il antara PWNU Jawa Timur dan PWNU DI. Yogyakarta tentang cryptocurrency sebagai alat transaksi. PWNU Jawa Timur memutuskan bahwa

cryptocurrency tidak diperbolehkan karena tidak masuk dalam kategori ‘ain musyahadah dan sya‘in mauṣūf fī az-ẓimmah. Sedangkan PWNU DI. Yogyakarta memutuskan bahwa cryptocurrency diperbolehkan karena telah memenuhi syarat, baik sebagai alat tukar (aṣ-ṣaman) maupun sebagai komoditas (al-muṣman) di antaranya: memiliki manfaat (muntafa‘), bisa diserahterimakan (maqdur ‘alā taslimih) dan bisa diakses jenis serta sifatnya oleh kedua belah pihak (ma‘lūman lil ‘aqidayn). Disini terdapat perbedaan pendapat antara PWNU Jatim dan PWNI D.I Yogyakarta. Oleh karena itu penulis beranggapan bahwa, aset digital terkomputerisasi kripto dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, namun sebagai jaminan tambahan, bukan sebagai jaminan pokok. Akun YouTube dapat dijadikan jaminan pembiayaan dengan syarat harus yang sudah memiliki iklan dan memiliki hak cipta di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. NFT juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan menurut perspektif hukum Islam dengan syarat marhun (barang jaminan) pada akad rahn menurut ulama Hanafiyah sedangkan secara Undang-Undang NFT dapat dijadikan jaminan pembiayaan jika memenuhi syarat yaitu benda harus dapat dialihkan, benda berwujud, atau tidak berwujud dan benda bergerak. Serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Kemudian dalam tinjauan hukum Islam menunjukkan NFT sebagai benda menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa Amwal dapat berupa benda berwujud atau tidakberwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Gaib, R. (2023). *Inovasi Teknologi Blockchain Pada Ekonomi Syariah: Dalam Konteks Bitcoin Sebagai Aset Digital*. 680–688.
- Alief, E., & Sukmawan, R. (2023). NFT (Non-Fungible Token), Objek Jaminan, Dan Implikasi Hukum Dalam Penerapannya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2988–2997.
- Anam, C. (2021). *Keputusan PWNu Jatim tentang Cryptocurrency dan Bursa Kripto*.
<https://jatim.nu.or.id/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>
- Anwar. (2016). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjili Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. 4(August), 3.
- Aulia. (2022). *Bappebti Rilis Aturan dan Daftar 383 Kripto Legal di Indonesia*. Detikfinance.
<https://finance.detik.com/fintech/d-6235992/bappebti-rilis-aturan-dan-daftar-383-kripto-legal-di-indonesia>
- Aziz, M. (2021). *Perbankan Digital Islam Berasaskan Maqasid Syariah: Kajian Literatur*. 63–73.
- Balqis et al. (2022). *Jaminan Menurut KUHP dan Hukum Islam*. <https://an-nur.ac.id/jaminan-menurut-kuhp-dan-hukum-islam/>
- Berita Bisnis. (2023). *Pengertian Pembiayaan Konsumen, Karakteristik, Dasar Hukum, dan Jaminannya*. <https://kumparan.com/berita-bisnis/pengertian-pembiayaan-konsumen-karakteristik-dasar-hukum-dan-jaminannya-20KvfD7w44V/full>
- Burhanuddin. (2022). *Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam memandang?*. 2849–2858.
- Darmawansyah, T. T., Firdaus, F., & Aguspriyani, Y. (2021). Mashlahah dan Mafsadah Cryptocurrency sebagai Mata Uang Resmi Negara. *Muamalatuna*, 13(2), 91.

<https://doi.org/10.37035/mua.v13i2.5543>

Departemen Keuangan. (2022). *Sambutan Menteri Keuangan Janet L. Yellen Tentang Aset Digital*. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0706>

Elhas. (2006). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam*. 68.

Fadea, N. P. (2023). *Jenis-Jenis Jaminan Kredit Bank*. <https://heylaw.id/blog/jenis-jenis-jaminan-kredit-bank>

Fadly, M., & Wantoro, A. (2019). Model Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan Dengan Kombinasi Pengelolaan Digital Asset Untuk Meningkatkan Jumlah Pelanggan. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 1(0), 49.

<https://jurnal.darmajaya.ac.id/index.php/PSND/article/view/1749>

Faisal Bayhakh, F. D. W. (2022). *Navigating the Architecture of Digital Rupiah*.

Fajrussalam, Fadilah, M. (2022). *Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital*. 151–162.

Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>

Fauziyah, R. (2022). *Mata Uang Kripto : Dari Sejarah Awal hingga Regulasi di Indonesia*.

Febriana, A., Siddiq, N. K., & Mandala, O. S. (2023). Kajian Yuridis Non-Figure Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 22, 80–95.

<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2878>

Fitriyani. (2024). *Komparasi Ketentuan Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fatwa DSN-Mui05/DSN-MUI/IV/2000*. 7.

[https://repository.uinsaizu.ac.id/24624/1/Nandini Nur F_KOMPARASI KETENTUAN AKAD SALAM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH %28KHES%29 DAN FATWA DSNMUI 05 DSN-MUI IV 2000.pdf](https://repository.uinsaizu.ac.id/24624/1/Nandini%20Nur%20F_KOMPARASI%20KETENTUAN%20AKAD%20SALAM%20DALAM%20KOMPILASI%20HUKUM%20EKONOMI%20SYARIAH%20KHES%20DAN%20FATWA%20DSNMUI%2005%20DSN-MUI%20IV%202000.pdf)

- Frankedfield, J. (2023). *Aset Digital: Pengertian, Jenis, dan Pentingnya*. https://www-investopedia-com.translate.google/terms/d/digital-asset-framework.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Habibi, M. L., Saiban, K., Munir, M., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., Malang, U. M., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2022). *03(01)*, 40–57.
- Haerisma, dkk. (2022). *Cryptocurrency in the Perspective of Maqasid al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency*. *18*, 120–126.
- Hidayatullah, Kristiane, A. (2023). *Peluang Ijtihad Hukum Penggunaan Uang Digital Sebagai Aset Dan Alat Transaksi Di Indonesia*. 189–216.
- Hosnul Khotimah. (2023). *Analisis Terhadap Legalitas Aset Kripto Sebagai Obyek Jaminan Dalam Sistem Hukum Jaminan Di Indonesia*.
- Ibad, A. I. (2017). *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*. *Al-Ulum*, *3(2)*, 55–67.
- Jais. (2022). *Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah*.
https://www.rmolaceh.id/cryptocurrency-dalam-perspektif-syariah#google_vignette
- Justiciari, S. P., & Doa, L. N. (2023). *Peluang Dan Tantangan Skema Valuasi Youtube Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan*. *24*.
- Kuswandi. (2022). *Cryptocurrency: Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia*.
- Laily, N. (2023). *Konten Youtube Sebagai Jaminan Fidusia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Akun Youtube Nk Kafi)*. 10–11.
- Laksono. (2023). *Problematika Hukum Atas Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. 4–5.
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/48677/19410208.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Maulana. (2014). *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*.
- Maulana dkk. (2023). Kebasahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Journal of Islamic Business Law*, 7(1), 2–17.
- Maulana, J. (2023). *Kajian yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) sebagai objek Jaminan Fidusia: Perspektif hukum positif dan hukum Islam*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/48512/>
- Mawar, T. (2020). *Sistem Penilaian Kelayakan Penyaluran Pembiayaan Produk Ar-Rum BPKB (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro pada PT. Pegadaian Syariah Unit Darussalam)*. 123. <file:///C:/Users/rizal/Downloads/1290-Article Text-2538-1-10-20210819.pdf>
- Mega Syariah. (2024). *Akad Rahn: Pengertian, Dasar Hukum, Syarat dan Jenisnya*. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/pembiayaan/akad-rah>
- Mugni, H. (2022). *Implikasi Kepemilikan Harta Halal Dan Haram Perspektif Al-Qur'ah Dan Al-Hadist*. 37. [file:///C:/Users/USER/Downloads/admin,+3.+35-60 \(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/admin,+3.+35-60 (1).pdf)
- Muhammadi. (2022). *Jurnal Media Hukum*. 10(10), 14–27. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/16959>
- Muhit, H. (2023). *IMPLIKASI KEPEMILIKAN HARTA HALAL DAN HARAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS*. 37. *IMPLIKASI KEPEMILIKAN HARTA HALAL DAN HARAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS*
- Nuchaliza Vidya. (2021). *Jaminan Utang Menurut Hukum Islam*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-utang-menurut-hukum-islam-1t611268f5d4e37/>
- Nurchahyo, F. W. (n.d.). *Penafsiran Konsep Konten Youtube Sebagai Bentuk Aset Yang Bisa Diikat Oleh Fidusia Tina*. 2, 277–296.

- Pertiwi, N. (2021). *Kripto Halal sebagai Aset, Haram Jika Dipakai untuk Alat Pembayaran*.
- Rachman, F. (2023). *Konsep harta aset tidak berwujud lahan tanah Virtual di Metaverse menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) serta relevansinya dengan pendapat Ulama Hanafiyah*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/71214/>
- Rahman, I., Sudarmanto, H. L., & Widayati, S. C. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 03(02), 04.
- Rahmawati. (2021). *Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi (Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa 'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Pwnu) Jawa Timur Dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Pwnu) Di. Yogyakarta Tahun 2021)*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/51439/>
- Rani, A., Sutikno, A., & Sabiq, F. (2024). *Analisis Konten Youtube sebagai Jaminan Fidusia pada Perbankan Syariah . 1 , 2 , 3 Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah , UIN Raden Mas Said Surakarta , Surakarta , Indonesia) PENDAHULUAN Youtube menjadi salah satu platform untuk saling terhubung melalui v. 5(1), 869–882*.
- Razwa, R. (2023). *Perspektif Hukum Terhadap Cryptocurrency Sebagai Boedel Pailit*. <https://digilib.unila.ac.id/76712/>
- redaksi miror. (2021). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Rini Fatma Kartika. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah. *Kartika*, 17, 231–232.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan eksekusi)*.
- Rukmanda, M. (2020). Konsep Rahn Dan Implementasinya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 10.
- sahabi. (2021). *Al-Amwal According to the Qur'an: Using the Maudhu'i Method*. 8.

<https://doi.org/10.54045/talaa.v1i1.253>

Saroh dkk. (2023). Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (Nft), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset Nft Pada Platform Opensea.io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 378–386.

Satar, Muin, A. (2023). *Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Tinjauan Hadits Nabi Muhammad Saw*. 6(1), 104.

Sholihin. (2013). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*.

https://www.google.co.id/books/edition/BUKU_PINTAR_EKONOMI_SYARIAH/3F5nDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=amwal+adalah&pg=PA85&printsec=frontcover

Siliwangi. (2022a). *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dhubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. 1334–1340.

Siliwangi, F. (2022b). *Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dhubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1334–1340. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>

Silmiati. (2021). *Pemanfaatan Dan Penanggungungan Kerusakan Barang Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Pandangan Islam*. 33. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22876/1/Silmiati,FSH,ES,121309847,082276627112.pdf>

Siregar, D., Hukum, F., Tjut, U., Dhien, N., Wahyuni, S., Hukum, F., Tjut, U., Dhien, N., Elfiana, N., Surbakti, B., Hukum, F., Tjut, U., Dhien, N., Lubis, V. S., Hukum, F., Tjut, U., Dhien, N., Zebua, R. P., Hukum, F., ... Pemerintah, R. (2024). *Analisis legalitas aset kripto sebagai obyek jaminan di indonesia*. 98–111.

Suhaimi. (2023). *Wealth In The Perspectives Of The Quran*. 277–278. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/18725>

SUMINAR, L. Q. (2023). *Problematika Regulasi Aset Digital Di Indonesia Dalam Perspektif*

- Hukum Islam Dan Hukum Positif. In *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (Vol. 4, Issue 1).
- Suwandono. (2023). *Konten Youtube Sebagai Jaminan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Hukum Jaminan*. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/588>
- Syahputra dkk. (2023). Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Harta. *Iqtisaduna*, 9(1). <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i1.36636>
- Syamhudi. (2007). *Gadai (Ar-Rahn)*.
- Syamsuddin. (2013). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*. 2.
- Syarif, M., Uin, H., & Banjarmasin, A. (2020). Eksistensi Jaminan Kebendaan Dalam Akad Pembiayaan Bank Syariah: Legal Formal Hukum Nasional dan Ijtihad dalam Fikih. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(1), 202–203.
- Taqiyya. (2022). *Cryptocurrency, Halal atau Haram?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/icryptocurrency-i--halal-atau-haram-1t61de991351107/>
- Tinggi, S., Hukum, I., Sekayu, R., Cipta, H., & Fidusa, J. (2022). Analisis hukum tentang hak cipta sebagai jaminan fidusia untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional. *Ilmu Sosial*, 5(1).
- Tjoanda, M. (2020). Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>
- Wepo. (2023). *Pengelolaan Aset dalam Islam: Pelajaran dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. <https://annur.ac.id/esy/pengelolaan-aset-dalam-islam-pelajaran-dari-ayat-ayat-al-quran.html>
- Wijanarko, dkk. (2023). *Problematika Penggunaan Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur di Indonesia Sumber: Problematika Penggunaan Hak Cipta Konten Youtube sebagai Objek Jaminan Fidusia*

dan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur di. <https://kliklegal.com/problematika-penggunaan-hak-cipta-konten-youtube-sebagai-objek-jaminan-fidusia-dan-perlindungan-hukum-bagi-kreditur-di-indonesia/>

Yaminah, Rukmana, M. (2023). *Kepemimpinan Kepala Sekolah Islam di Era Transformasi Digital*. 47–59.

Zenda, dkk. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Pada Investasi Digital Cyronium Coin. *Jurnal Muamalah*, 6(2), 152.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/b850182e-9d43-47cb-a6ec-6f8e3d6b40ca>